



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 19 TAHUN 2015**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pmcrintahan Dacrah (Lembaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 203).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dacrah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang akan mendirikan suatu bangunan.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Sctoran Retribusi Dacrah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Dacrah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pemberian izin untuk bangunan tempat ibadah;
 - b. pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa; dan
 - c. pemberian izin untuk bangunan usaha mikro.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi IMB termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung, serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif untuk tiap obyek retribusi dihitung dengan penetapan:
 - a. lingkup item komponen retribusi:
 - 1) pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
 - 2) penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung,
sesuai permohonan yang diajukan.
 - b. lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, dan pelestarian/pemugaran; dan
 - c. volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.
- (2) Volume/besaran kegiatan dan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya harga satuan obyek retribusi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI**

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Penghitungan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti rumus untuk:
 - a. pembangunan bangunan gedung baru;
 - b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung;
 - c. prasarana bangunan gedung; dan
 - d. rehabilitasi prasarana bangunan gedung.
- (3) Rumus penghitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 11

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya izin.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat pemberian IMB atau sejak diterbitkan SKRD.

**BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi secara tunai atau lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi terutang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KERINGANAN, PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**BAB XV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH
KEDALUWARSA**

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa dulu catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen lain yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 November 2015
Pj. BUPATI NGAWI,

ttd

SUDJONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 1 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

~~SISWANTO~~

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2015 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:
(370-19)/(2015)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI
HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

(1) INDEKS KEGIATAN

Indeks kegiatan meliputi kegiatan:

a. Bangunan gedung

1. Pembangunan bangunan gedung baru, sebesar 1,00
2. Rehabilitasi/renovasi:
 - a) Rusak sedang, sebesar 0,45
 - b) Rusak berat, sebesar 0,65
3. Pclestarian/pemugaran:
 - a) Pratama, sebesar 0,65
 - b) Madya, sebesar 0,45
 - c) Utama, sebesar 0,30

b. Prasarana bangunan gedung

1. Pembangunan baru sebesar 1,00
2. Rehabilitasi/renovasi:
 - a) Rusak sedang, sebesar 0,45
 - b) Rusak berat, sebesar 0,65

(2) INDEKS PARAMETER

a. Bangunan gedung

1. Bangunan gedung di atas permukaan tanah

a) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:

- 1) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
 - (a) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan
 - (b) Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;
- 2) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
- 3) Fungsi usaha, sebesar 3,00
- 4) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
 - (a) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
 - (b) Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,
- 5) Fungsi khusus, sebesar 2,00
- 6) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00

b) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:

1. Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:
 - (a) Sederhana 0,40
 - (b) Tidak sederhana 0,70
 - (c) Khusus 1,00
2. Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
 - (a) Darurat 0,40
 - (b) Semi permanen 0,70
 - (c) Permanen 1,00
3. Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
 - (a) Rendah 0,40
 - (b) Sedang 0,70
 - (c) Tinggi 1,00
4. Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
 - (a) Zona I / minor 0,10
 - (b) Zona II / minor 0,20
 - (c) Zona III / sedang 0,40
 - (d) Zona IV / sedang 0,50
 - (e) Zona V / kuat 0,70
 - (f) Zona VI / kuat 1,00
5. Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - (a) Rendah 0,40 (1 lantai - 4 lantai)
 - (b) Sedang 0,70 (5 lantai - 8 lantai)
 - (c) Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)
6. Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - (a) Rendah 0,40
 - (b) Sedang 0,70
 - (c) Tinggi 1,00
7. Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
 - (a) Negara, yayasan 0,40
 - (b) Perorangan 0,70
 - (c) Badan usaha 1,00

c) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:

1. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40
 2. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
 3. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00
2. Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

b. Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

Pj. BURATI NGAWI.

ttd

SUDJONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
 NOMOR 19 TAHUN 2015
 TENTANG
 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

**TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
PARAMETER	INDEKS	PARAMETER	BOBOT	PARAMETER	INDEKS	PARAMETER	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara Jangka Pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00 **)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi Permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00	3. Resiko Kebakaran	0,15	c. Permanen			
				a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
		4. Zonasi Gempa	0,15	c. Tinggi	1,00		
				a. Zona I / Minor	0,10		
				b. Zona II / Minor	0,20		
				c. Zona III / Sedang	0,40		
				d. Zona IV / Sedang	0,50		
				e. Zona V / Kuat	0,70		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	f. Zona VI / Kuat	1,00		
				a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
		6. Ketinggalan bangunan gedung	0,10	c. Padat	1,00		
				a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
		7. Kepemilikan	0,05	c. Tinggi	1,00		
				a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

CATATAN :

1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

Pj. BUPATI NGAWI,

ttd

SUDJONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
 NOMOR 19 TAHUN 2015
 TENTANG
 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

**TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
 UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*1)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Tanggul / Retaining Wall				
		c. Turap batas kavling / persil				
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Gerbang				
3	Konstruksi Perkerasan	a. Jalan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Lapangan Upacara				
		c. Lapangan Olah Raga Terbuka				
4	Konstruksi Penghubung	a. Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Box Culvert				
5	Konstruksi Kolam	a. Kolam Renang	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Kolam Pengolahan Air				
		c. Reservoir di bawah tanah				
6	Konstruksi Menara	a. Menara Antena	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Menaran Reservoir				
		c. Cerobong				
7	Konstruksi Monumen	a. Tugu	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Patung				
8	Konstruksi Instalasi/Gardu	a. Instalasi Listrik	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Instalasi Telephon /Komunikasi				
		c. Instalasi Pengolahan				
9	Konstruksi Reklame/ Papan Nama	a. BillBoard	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Papan Iklan				
		c. Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				

Catatan :

1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha
2. RB = Rusak Berat
3. RS = Rusak Sedang
4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

Pj. BUPATI NGAWI,

ttd

SUDJONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

**DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN
BESARNYA RETRIBUSI IMB**

1000	BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan Baru	1,00
1120	Rehabilitasi / Renovasi	0,45
1121	Rehabilitasi / Renovasi Sedang	0,65
1112	Rehabilitasi / Renovasi Berat	0,65
1130	Pelestarian	
1131	Pelestarian Pratama	0,65
1132	Pelestarian Madya	0,45
1133	Pelestarian Utama	0,30
1200	FUNGSI	
1210	Hunian	0,05/0,50*
1220	Keagamaan	0,00
1240	Usaha	3,00
1250	Sosial dan Budaya	0,00/1,00*
1260	Khusus	2,00
1270	Ganda	4,00
1300	KLASIFIKASI	
1310	Kompleksitas	0,25
1311	Sederhana	0,40
1312	Tidak Sederhana	
1313	Khusus	1,00
1320	Permanensi	0,20
1321	Darurat	0,40
1322	Semi Permanen	0,70
1323	Permanen	1,00
1330	Resiko Kebakaran	0,15
1331	Rendah	0,40
1332	Sedang	0,70
1333	Tinggi	1,00
1340	Zonasi Gempa	0,15
1341	Zona I / Minor	0,10
1342	Zona II / Minor	0,20
1343	Zona III / Sedang	0,40
1344	Zona IV / Sedang	0,50
1345	Zona V / Kuat	0,70
1346	Zona VI / Kuat	1,00
1350	Lokasi (kepadatan Bangunan Gedung)	0,10
1351	Renggang	0,40
1352	Sedang	0,70
1353	Padat	1,00
1360	Ketinggian Banguna Gedung	0,10
1361	Rendah	0,40

2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
2110	Pembangunan Baru	1,00
2120	Rehabilitasi	
2121	Rehabilitasi Sedang	0,45
2122	Rehabilitasi Berat	0,65
2200	JENIS PRASARANA	
2210	Konstruksi pembatasan/Penahan/Pengaman	1,00
2211	- Pagar	
2212	- Tanggul/Retaining Wall	
2213	- Turap batas kavling / Persil	
2214	- ***	
2220	Konstruksi Penanda Masuk	1,00
2221	- Gapura	
2222	- Gerbang	
2223	- ***	
2230	Konstruksi Perkerasan	1,00
2231	- Jalan	
2232	- Lapangan Parkir	
2233	- Lapangan Upacara	
2224	- Lapangan Olah Raga Terbuka	
2225	- ***	
2240	Konstruksi Penghubung	1,00
2241	- Jembatan	
2242	- Box Culvert	
2243	- ***	
2250	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah	1,00
2251	- Kolam Renang	
2252	- Kolam Pengolahan Air	
2253	- Reservoir Air Bawah Tanah	
2254	- ***	
2260	Konstruksi Menara	1,00
2261	- Menara Antena	
2262	- Menara Reservoir	
2263	- ***	
2270	Konstruksi Monumen	1,00
2271	- Tugu	
2272	- Patung	
2273	- ***	
2280	Konstruksi Instalasi	1,00
2281	- Instalasi Listrik	
2282	- Instalasi Telepon/Komunikasi	
2283	- Instalasi Pengolahan	

1362	Sedang	0,70
1363	Tinggi	1,00
1370	Kepemilikan	0,05
1671	Negara / Yayasan	0,40
1372	Perorangan	0,70
1373	Badan Usaha	1,00
1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG	
1410	Sementara Jangka Pendek	0,40
1420	Sementara Jangka Menengah	0,70
1430	Tetap	1,00

2284	- ***	
2290	Konstruksi Reklame/Papan Nama	1,00
2291	- <i>Billboard</i>	
2292	- Papan Iklan	
2293	- Papan Nama	
2294	- ***	

Catatan :

1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuhan, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk payanna umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
3. Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*Basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberikan indeks tambahan 1,30
4. ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

Pj. BUPATI NGAWI,

ttd

SUDJONO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

**TABEL HARGA SATUAN RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

No.	Jenis Bangunan	Harga Satuan (Rp)	Satuan
1	2	3	4
I	Bangunan Gedung	4.000	m ²
II	Prasarana Bangunan Gedung :		
	1. Konstruksi pembatas/pengaman/penahan/pagar/tanggul/retaining wall/turap batas kavling/persil	1.200	m ³
	2. Konstruksi penanda masuk lokasi/gapura/ gerbang	5.000	m ³
	3. Konstruksi perkerasan/jalan/lapangan upacara/lapangan parkir/lapangan olah raga terbuka, dll	1.000	m ²
	4. Konstruksi penghubung/jembatan/Box culvert	2.100	m ² atau unit standart
	5. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah/ kolam renang/Kolam pengolahan air	5.000	m ²
	6. Konstruksi menara a. Menara antenna b. Menara reservoir c. Cerobong	60.000 25.000 25.000	m ³ m ³ m ³
	7. Konstruksi monument/tugu/patung	3.500	m ³
	8. Konstruksi instalasi/gardu instalasi listrik/ instalasi telepon(komunikasi)/instalasi pengolahan	1.200	m ²
	9. Konstruksi reklame/papan nama/ billboard/papan iklan/papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	3.500	m ²

1	2	3	4
III	Retribusi administrasi termasuk penyediaan formulir dan pendaftaran IMB	5.000	

Pj. BURATDNGAWI,

ttd

SUDJONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

RUMUS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB

1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$
3. Retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan m^2 , m', unit)

I = Indeks

I_t = Indeks terintegrasi

T_k = Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)

HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru

CONTOH PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Indeks Fungsi (A)		Indeks Klasifikasi (B)					Indeks Waktu Penggunaan (C)	
		Klasifikasi		Bobot	Indeks	Bobot x Indeks		
Usaha	3,00	Kompleksitas	Tidak Sederhana	0,25	0,70	0,18	Tetap	1,00
		Permanensi	Permanen	0,20	1,00	0,20		
		Resiko Kebakaran	Rendah	0,15	0,40	0,06		
		Zonasi Gempa	Zona III/sedang	0,15	0,40	0,06		
		Lokasi Kepadatan	Sedang	0,10	0,70	0,07		
		Ketinggian	Rendah	0,10	0,40	0,04		
		Kepemilikan	BU/Swasta	0,05	1,00	0,05		
		Jumlah						
INDEKS TERINTEGRASI (A x B x C)							1,97	
A. Retribusi Bangunan Gedung								
Luas	Indeks Terintegrasi	Indeks Pembangunan	Harga Sat. Retribusi	Jumlah (Rp)				
1	2	3	4	(1x2x3x4)				
100	1,97	1,00	4.000,00	786.000,00				
B. Retribusi Prasarana Bangunan Gedung								
Luas	Indeks	Indeks Pembangunan	Harga Sat. Retribusi	Jumlah (Rp)				
1	2	3	4	(1x2x3x4)				
30	1,00	1,00	1.200,00	36.000,00				
JUMLAH RETRIBUSI (A+B)							822.000,00	

Pj. BUPATI NGAWI.

ttd

SUDJONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Dalam rangka untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, agar dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sendiri.

Retribusi merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat. Dengan menggali potensi yang ada dan mendasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Guna melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan guna memenuhi kaidah penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu untuk ditinjau kembali dan dibentuk Peraturan Daerah baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha dengan modal awal maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Izin berlaku selama bangunan masih ada dan tidak mengalami perubahan bangunan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 211